

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**SARI RAHMA
Nim : 502016117**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PERAWAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Nama : Sari Rahma
NIM : 502016117
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :


1. H. Abdul Hamid Usman., S.H., M.HUM. ()

2. Ridwan Hayatuddin., S.H., M.H. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ()

2. Heni Marlina, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sari Rahma
NIM : 502016117
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Febuari 2020

Yang menyatakan,



Sari Rahma

ABSTRAK

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN OGAN ILIR

SARI RAHMA

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis karena mengandung kekayaan alam yang melimpah. Kerusakan hutan yang menimbulkan dampak paling parah adalah kebakaran hutan. Di Kabupaten Ogan Ilir, tiap tahun menjadi langganan kebakaran hutan. Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan diperlukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris. Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di kabupaten ogan Ilir.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir berjalan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan belum maksimal.

Dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir para penegak hukum mengalami beberapa kendala, yaitu: lokasi pembakaran hutan yang sulit dijangkau, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar, cuaca kemarau dan angin kencang yang membuat api dapat membesar dan menyebar, serta sulitnya mencari alat bukti dan saksi.

Kata Kunci : Pembakaran Hutan, Penegakan Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayat serta karunia-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. terselesaikannya skripsi yang berjudul Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kabupaten Ogan Ilir.

Penulis bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing Skripsi 1 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap

pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., M.H, sebagai Pembimbing skripsi 2 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku Bapak Zawari dan Ibu Darisa yang telah memberikan banyak dukungan Do'a, perhatian, semangat dan yang diberikan selama ini.
7. Kepada kakak-kakak saya Ismaini, Aliwanso (alm), Fitri Yana, Gusmanedi, Muhammad hafiz, Saripudin, Palina (alm) dan Sari Saida yang telah banyak memberikan nasehat dan masukan kepada saya
8. Kepada adik saya Jerisantoso yang selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada saya.
9. Kepada keponakkan-keponakkan saya Yasir Efendi, Firmansyah, Rasya Andika Putra, Riva Andira Putri, Muhammad Rafael, Inara dan Muhammad Adnan Kefara.
10. Kepada teman terbaik ku yang selama ini selalu menemani di saat suka maupun duka.

11. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat penulis satu almamater yang telah menemani, memberikan semangat ditengah kejenuhan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Palembang, Febuari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sari Rahma', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'S'.

SARI RAHMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGAJUAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Pengelolaan Data.....	8
5. Analisis Data.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakkan Hukum.....	1
B. Unsur Penegakkan Hukum.....	11
C. Aparat Penegak Hukum.....	12
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.....	14
E. Pengertian Kebakaran Hutan.....	15
F. Jenis-jenis Kebakaran Hutan.....	16
G. Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan.....	17
H. Upaya Penanggulangan Terhadap Kebakaran Hutan.....	19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana pembakaran Hutan di Kabupaten Ogan Ilir.....	24
B. Kendala Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana pembakaran Hutan di Kabupaten Ogan Ilir.....	3

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	34

DAFTAR PUSTAKA.....	35
---------------------	----

LAMPIRAN.....	39
---------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Subtropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi Bangsa Indonesia, karna hal ini dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karna itu pemanfaatan hutan dan perlindunganya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa Keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Konstitusi Negara Indonesia melindungi seluruh sumber daya yang terkandung di negara Indonesia yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan hidup banyak orang. Tidak hanya diatur dalam konstitusi, undang-undang juga mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang didalamnya diamatkan sebuah tujuan pengelolaan lingkungan berkelanjutan¹.

“Hutan merupakan sumber daya alam yang meliputi posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika daratan rendah, hutan tropika daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup bagi orang banyak”².

Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hayat hidup orang banyak dan dijadikan sebagai modal dasar melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial

¹Nadin Mujhad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: PT. Genta Publishing, hlm 18

²<https://kanalispolban.wordpress.com/chemlib/makala/makalah-kebakaran-hutan/>, diakses pada tanggal 29 oktober 2019 pukul 12:45 WIB

budaya maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

“Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional, faktanya indonesia mendapatkan rekor dunia guiness yang diliris oleh Greenpeace sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia, sebanyak 72 persen dari hutan hasil indonesia telah musnah dengan 1.8 juta hektar dirusak pertahun antara 2002 hingga 2005, sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya”.³

Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan.

“Kebakaran hutan terjadi karena manusia yang menggunakan api dalam upaya pembukaan hutan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan pertanian. Selain itu, kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan”.⁴

³Ibid

⁴<https://kenalispolban.wordpress.com/chemlib/makalah/makalah-kebakran-hutan/>, diakses pada tanggal 29 oktober 2019 pukul 01:15 WIB

Kebakaran hutan dan lahan adalah terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan membakar apa saja yang berada di dekatnya dan menjalar mengikuti arah angin. Kebakaran itu sendiri dapat terjadi karna dua hal yaitu kebakaran secara alamiah dan kebakaran yang disebabkan oleh manusia.

Kebakaran hutan saat ini menjadi masalah utama yang harus diperhatikan. Menurut sejarahnya kebakaran hutan terutama tropika basah (*tropical rain fores*) di indonesia terjadi sejak abad ke18. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1877 diketahui di kawasan hutan antara sungai katingan dan cempaka (sekarang sungai sampit dan katingan) Propinsi Kalimantan Tengah”.⁵

Kebakaran hutan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Hingga sepanjang jalan bahkan kebakaran sudah memasuki pemukiman penduduk sehingga warga harus di evakuasi. Kebakaran lahan terjadi di hamparan lahan tidur milik masyarakat di daerah Ogan Ilir bahkan asap kebakaran terlihat sudah menutupi ruas Tol Palembang-Indralaya (Palindra)”.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang peristiwa permasalahan kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dengan judul **Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Ogan Ilir.**

⁵<http://repository.unpas.ac.id/41911/5/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 29 oktober 2019 pukul 12:30 WIB

⁷<https://m.detik.com/news/berita/d-4653404/kebakaran-lahan-di-ogan-ilir-sumsel-tol-palindra-tertutup-asap>, diakses pada tanggal 29 oktober 2019 pukul 14:00 WIB

B. Permasalahan

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Apakah kendala dalam penegakkan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan ilir ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Kendala dalam penegakkan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Kabupten Ogan Ilir.

Hasil penellitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sekaligus merupakan sumbangan khususnya bagi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

“Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari tiori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum bisa diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi oprasionalnya mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi; “Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Di Kabupaten Ogan Ilir”, maka dalam definisi oprasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; hukum, penegakan hukum, hutan, kebakaran hutan”.⁷

Untuk itu gana memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi oprasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hakum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mangadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.⁸
2. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku

⁷Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, hlm 5

⁸Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm 4

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara”.⁹

3. “Hutan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.¹⁰
4. Kebakaran hutan adalah keadaan dimana hutan sedang dilalap oleh kobaran api yang menghancurkan lingkungan hutan secara cepat maupun lambat”.¹¹

E. Metode penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir dan kendala dalam penegakkan hukum pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer.

- a. Data Primer
“Data primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustakaan, yang terdiri dari;

⁹Delyana, Dan Shant,1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32

¹⁰Lihat di Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1

¹¹<http://www.alatpemadamapi.xyz/2016/01/pengertian-kebakaran-hutan.html?l=1>, diakses pada tanggal 29 oktober 2019 pukul 15:30 WIB

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia”.¹²

3. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

c. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makala, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), bahan hukum tersier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

d. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain Penegak Hukum, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Masyarakat.

¹²Zainal Asikin, Amirudin. (2016) . *Metode Penelitian Hukum*, hlm 32. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

4. Teknik pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisa data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

5. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deksriptif Dengan menjelaskan gambaran tentang penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

- Bab 1 Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sifat dan materi penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisikan tentang kerangka teoritis, pengertian penegakkan hukum, unsur penegakkan hukum, aparat penegak hukum, faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, pengertian kebakaran hutan, jenis-jenis kebakaran hutan, penyebab terjadinya kebakaran hutan, upaya penanggulangan terhadap kebakaran hutan.
- Bab III Menguraikan hasil penelitian mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir dan kendala dalam penegakkan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir.
- Bab IV Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Delyana shant. (1998) *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, (2015)
Palembang: *Buku Pedoman penulisan skripsi*, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
- Hadin Mujhad. (2015) . *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: PT.Genta
Publising.
- Muhamad Said Is, (2015) *Pengantar Ilmu Hukum*, jakarta: Pradamedia
Group.
- Soerjono Soekanto, (2015) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Zainal Asikin, Amirudin. (2016) . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT
Raja Granfindo Persada
- Zainudin Ali. (2016). *Metode Penelitaian Hukum*, Jakarta : PT Sinar
Grafika
- Zaini Asyhadi, (2017). *Hukum Bisnis*, Jakarta : PT SinarGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara
Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pengrusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/ Atau Lahan

C. Sumber Lainnya

Ary Junaidi, Ari Sandhyavitri, dan Muhamad Yusa. 2009. *Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dengan Menggunakan Metode Alat Pengalih Air Insim Dan Peran Serta Masyarakat Di Desa Rimbong Panjang Kabupaten Kompur Provinsi Riau*. Jurnal Selendang Mayang. Volume 5. Nomor 2. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=ids&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+mitigasi+bencana+kebakaran+hutan+lahan+gambut+dengan+menggunakan+metode+alat+pengalih+air+insim+dan+peran+serta+masyarakat+di+desa+rimbang+panjang+kabupaten+kompur+provinsi+riau&btnG=#d=gs_qabs&u=%23P%3DvzYYE7lKFiwJ.di akses pada tanggal 11 november 2019 pada pukul 12:00 WIB

Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, Roni Pindahanto W, 2019, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesigapsiagaan (Stadi Pada Kantor BPBD Kota Baru)*. Respon Publik. Volume 13 Nomor 3. https://scholar.google.co.id./scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q+peran+badan+penanggulangan+bencana+daerah+%28bpbpd%29+dalam+tahap+kesigapan+%28stadi+perda+kantor+bpbpd+kota+baru&btnG+#d+gs_qab&u+%23%3DlvZfigrR8AoJ. Diakses pada tanggal 14 November 2019 pada pukul 15.00 WIB

- Facmi Rasyid. 2014. *Permasalahan Dan Dampak Kebakaran Hutan*. Jurnal Lingkar Widyaiwara. Edisi 1. Nomor 4. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=permasalahan+dan+dampak+kebakaran+hutan+&btnG=#d=gs_qab&u=%230%3DavfMJ8DHxcJ. Diakses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 14:00 WIB
- Fitra Deni Dan Chintia Pratiwi. 2016. *Dampak Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Kabut Asap Terhadap Malaysia*. Jurnal & Diplomantik. Volume 2. Nomor 1. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dampak+kebijakan+indonesia+dalam+penanganan+kabut+asap+terhadap+malaysia+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D-Z-B7pHP3UgJ. Diakses pada tanggal 18 November 2019 pada pukul 19.00 WIB
- Imam Subha, Ari Pamungkas, Ida Wahyuni Dan Suroto. 2016. *Analisis Kesigapan Polisi Kehutanan Terhadap Potensi Dan Pencegahan Kebakaran Hutan Di Wilayah KPH Semarang Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Volume 4. Nomor 4. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+kesigapan+polisi+kehutanan+terhadap+potensi+dan+pencegahan+kebakaran+hutan+di+wilayah+kph+semarang+perum+perhutanan+devisi+regional+jawa+tengah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dw7H4RPIInqJ. Di akses pada tanggal 10 November 2019 pada pukul 10:00 WIB
- M. Husain Maruapy. 2017. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi. Volume VII. Nomor 1. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penegakan+hukum+dan+perlindungan+negara+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DNBEBIdW289IJ. Diakses pada tanggal 08 November 2019 pada pukul 08:00 WIB
- Suherni, Rizki Asikin, Dan Rordianti Rozak, 2015, *Peran Polisi Kehutanan Dalam Menjaga Hutan Lindung Balang Lajange Di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*, Adminstrasi Publik, Volume 1 Nomor 1. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peran+polisi+kehutanan+dalam+menjaga+hutan+lindung+balang+lajange+di+desa+talle+kecamatan+sinjai+selatan+kabupaten+sinjai&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D1K94Byvj-hgJ. Diakses pada tanggal 16 November 2019 pada pukul 17:00 WIB

<https://kenalispolban.wordpress.com/chemlib/makala/makalah-kebakaran-hutan/>, diakses, pada tanggal 29 Oktober 2019 pada pukul 12:14 WIB.

<https://m.detik.com/news/benta/d-4653404/kebakaran-hutan-lahan-di-ogan-ilir-sumsel-tol-palindra-tertutup-asap>, diakses pada tanggal 29 Oktober pada pukul 14:00 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/41911/5/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pada pukul 12:30 WIB.

<https://yogipoltek.wordpress.com>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pada pukul 15:42 WIB.